



PUTUSAN
No. 48/PID/2013/PT.JPR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : YUDI SASONGKO ;
Tempat lahir : Kediri ;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 25 Maret 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kota Sorong ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

~~~~~ Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2013 s/d tanggal 09 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d tanggal 18 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d tanggal 20 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 21 Juli 2013 s/d tanggal 18 September 2013 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 09 September 2013 s/d tanggal 08 Oktober 2013 ;



7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d tanggal 07 Desember 2013 ;

~~~~ Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, sdr. YAKOBUS WOGIM, SH, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 80/Pen.Pid/2013/PN.Srg, tanggal 02 Juli 2013, tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi terdakwa ;

~~~~ **Pengadilan Tinggi** tersebut ; -----

~~~~ Setelah membaca :

~~~~ Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 80/Pid.Sus/2013/PN.Srg. tanggal 05 September 2013 dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

~~~~ Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 48/Pen.Pid/2013/PT.Jpr. tanggal 16 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;


~~~~ Penetapan Hari Sidang Nomor : 48/Pen.Pid/2013/PT.Jpr. tanggal 18 Oktober 2013;

~~~~ Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-85/T.1.13/Ep.1/06/2013 tanggal 20 Juni 2013, terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sorong dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

~~~~ Bahwa ia terdakwa YUDI SASONGKO, pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2013, sekitar Pukul 14.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih bulan April 2013, bertempat di Jalan. Nusa Indah, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, dan pada hari Jumat, tanggal 19 April 2013, sekitar Pukul 15.00 Wit, bertempat di rumah saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi di Jalan. Remaja Rt.028/Rw.006, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi yang berumur 4 (empat) Tahun, atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 Tahun (berdasarkan Surat Kutipan Akta

Hal 2 Berkas No. 48/PID/2013/PT JPR



Kelahiran Nomor : 474.1/0136, tanggal 14 Januari 2009, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Murtopo, SH, selaku Ptj. Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Sorong untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masih merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Yudi Sasongko, pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2013, sekitar Pukul.14.00 Wit, bertempat di Jalan. Nusa Indah, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, pada awalnya terdakwa hendak membeli minyak tanah untuk membakar rumput di kebun orang tua saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi, pada saat itu terdakwa menggunakan mobil pick-up bersama dengan saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi akan membeli minyak tanah, kemudian terdakwa langsung memegang kemaluan saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi tanpa menurunkan celana saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi dengan cara menggunakan tangan kiri terdakwa, akan tetapi tidak lama selanjutnya tangan kiri terdakwa kembali memegang setir mobil .

Kemudian pada hari Jumat, tanggal 19 April 2013, sekitar Pukul 14.30 Wit, terdakwa dipanggil oleh Paman saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi yang merupakan tetangga terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantar bibit ikan ke kebun saksi Ali yang merupakan Ayah dari saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi dengan menggunakan mobil pick-up kemudian setelah terdakwa sampai di kebun saksi Ali, dan tidak berapa lama saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi datang ke kebun orang tua saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi yang beralamat di Jalan. Flamboyan Kabupaten Sorong bersama Ibu saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi, selanjutnya terdakwa yang sudah berada di kebun, mengajak saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi untuk mengikuti terdakwa dengan berkata “Sela...ayo antar Om ke rumahmu” dan saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi pun bertanya “Om mau cari kangkung ya ?”, dan saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi langsung mengikuti terdakwa ke rumah saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi dengan menggunakan mobil pick-up dan dalam perjalanan menuju ke rumah saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi, terdakwa memegang kemaluan korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dengan cara memasukkan tangannya

**Hal. 3 Putusan No. 48/PID/2013/PT.JPR.**






lam celana dan celana dalam yang korban gunakan lalu mengelus-elus kemaluan saksi  
n Sheila Bintang Rahma Dewi, kemudian sesampainya di rumah saksi korban Sheila  
Bintang Rahma Dewi, terdakwa langsung mengajak saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi ke  
dalam rumah dan selanjutnya saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi dibaringkan diruang  
nonton tv, selanjutnya terdakwa kembali menurunkan celana dan celana dalam saksi korban  
Sheila Bintang Rahma Dewi, namun saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi berkata “aku gak  
mau om”, sambil menarik kembali celana dan celana dalam saksi korban Sheila Bintang Rahma  
Dewi, lalu terdakwa tetap memaksa menurunkan celana dan celana dalam saksi korban Sheila  
Bintang Rahma Dewi hingga lutut sambil berkata “mau ya, nanti om beliin jajan”, selanjutnya  
saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi hanya terdiam, kemudian terdakwa duduk menghadap  
saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi dan menurunkan celananya lalu mengeluarkan  
kemaluannya dan menempelkan diatas kemaluan saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi dan  
menggesekkan kemaluannya secara berulang-ulang hingga terdakwa mengeluarkan sperma di atas  
kemaluan saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi, selanjutnya terdakwa membersihkan sperma  
yang ada dikemaluan saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi dan dilantai dengan  
menggunakan tissue, selanjutnya terdakwa membuang tissue tersebut di luar jendela rumah saya,  
setelah itu terdakwa menaikkan kembali celana dan celana dalam saksi korban Sheila Bintang  
Rahma Dewi, kemudian terdakwa dan saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi pergi menuju ke  
belakang rumah sementara terdakwa mengambil kangkung, setelah terdakwa mengambil  
kangkung selanjutnya saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi dan terdakwa kembali ke kebun  
orang tua saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi dengan menggunakan pick-up dan dalam  
perjalanan menuju ke kebun orang tua saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi, terdakwa  
kembali memegang lagi kemaluan saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi dengan cara yang  
sama seperti pada saat saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi dan terdakwa hendak ke rumah  
saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi untuk mengambil kangkung yaitu dengan  
menggunakan tangan kiri, terdakwa memegang kemaluan saksi korban Sheila Bintang Rahma  
Dewi dengan cara memasukkan tangannya ke dalam celana dan celana dalam yang saksi korban  
Sheila Bintang Rahma Dewi gunakan lalu mengelus-elus kemaluan saksi korban Sheila Bintang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahma Dewi, kemudian sebelum sampai di kebun terdakwa singgah di kios untuk membelikan jajanan untuk saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi, selanjutnya terdakwa bersama saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi kembali ke kebun .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum, Nomor : 370/2041/2013, tanggal 01 Mei 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Hendrik M. Kadami NIP. 19840327 20114 1 001, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah “Selebe Solu”, Kota Sorong, telah melakukan pemeriksaan kepada : Nama Sheila Bintang Rahma Dewi, Jenis Kelamin Perempuan, Usia 4 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat Remaja SP I Klamalu Kabupaten Sorong, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar .
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
  - a. Memar pada bibir kiri kemaluan bagian dalam .
  - b. Tidak ditemukan luka lecet atau luka robek pada kemaluan .
  - c. Selaput darah utuh .

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan empat tahun ini disimpulkan bahwa selaput darah intak/utuh akibat trauma benda tumpul .

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ; -----

~~~~ Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-85/T.1.13/Ep.1/08/2013 tanggal 22 Agustus 2013, Penuntut Umum telah menuntut terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUDI SASONGKO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ”Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 Undang-Undang

Hal. 5 Putusan No. 48/PID/2013/PT.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal .

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa YUDI SASONGKO dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) Tahun dan Denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Kurungan ;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1(satu) buah Surat Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 474.1/0136, tanggal 14 Januari 2009, An. Sheila Bintang Rahma Dewi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Murtopo, SH selaku Ptj. Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Sorong .
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Ali Sugito (orang tua saksi korban Sheila Bintang Rahma Dewi) .
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) .

~~~~ Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan putusan dengan Nomor : 80/Pid.Sus/2013/PN.Srg. tanggal 05 September 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUDI SASONGKO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) Tahun dan Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Hal. 6 Putusan No. 48/PID/2013/PT.JPR.**

5. Menetapkan barang bukti berupa :

~ 1(satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 370/2041/2013, tanggal 01 Mei 2013, atas nama Sheila Bintang Rahmadewi .

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi Ali Sugito (selaku orang tua kandung dari saksi korban Sheila Bintang Rahmadewi), sedangkan foto copynya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

~~~~ Membaca, Akta Permintaan Banding tertanggal 09 September 2013 No. 18/Akta Pid/2013/PN.Srg. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, menerangkan bahwa terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 05 September 2013 No. 80/Pid.Sus/2013/PN.Srg., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2013, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 18/Akta. Pid/2013/PN.Srg. ;

~~~~ Membaca, Memori banding dari terdakwa tertanggal 23 September 2013, yang diterima oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 dan selanjutnya memori banding tersebut pada tanggal 25 September 2013 diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama ;

~~~~ Membaca, Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 September 2013, yang diterima oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal itu juga dan selanjutnya kontra memori banding tersebut pada tanggal 02 Oktober 2013 diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa dengan seksama ;

~~~~ Membaca, Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 26 September 2013 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

**Hal. 7 Putusan No. 48/PID/2013/PT.JPR.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



~~~~ Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

~~~~ Menimbang, bahwa Pembanding di dalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

~ Bahwa terdakwa merasa keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dan mohon keringanan hukuman;

~ Bahwa terdakwa tidak pernah bersetubuh terhadap korban sehingga selaput dara korban masih utuh;

~ Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan seorang istri dan seorang anak yang masih kecil.

~~~~ Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 80/Pid.Sus/2013/PN.Srg., tanggal 05 September 2013 serta memori banding dan kontra memori banding maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah mempertimbangkan fakta dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan secara tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

~~~~ Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak semata-mata merupakan balas dendam terhadap perbuatan terdakwa melainkan merupakan pembinaan terhadap diri terdakwa agar dikemudian hari terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

~~~~ Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai tanggungan istri dan seorang anak yang masih kecil sehingga masih memerlukan terdakwa untuk kehidupannya;


~~~~ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa dikurangi sesuai dengan rasa keadilan perbuatan terdakwa;

**Hal. 8 Putusan No. 48/PID/2013/PT.JPR.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





~~~~ Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka amar putusan Nomor 2 (dua) Putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 80/Pid.Sus/2013/PN.Srg., tanggal 05 September 2013 yang dimintakan banding perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

~~~~ Menimbang, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa tetap ditahan dan dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

~~~~ Mengingat pasal 82 ayat Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

~~~~ Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut ;

~~~~ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 80/Pid.Sus/2013/PN.Srg., tanggal 05 September 2013 pada amar putusan Nomor 2, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUDI SASONGKO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Secara Berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

~ 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 370/2041/2013, tanggal 01 Mei 2013, atas nama Sheila Bintang Rahmadewi;

[Signature]
Hal. 9 Putusan No. 48/PID/2013/PT.JPR.

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi Ali Sugito (selaku orang tua kandung dari saksi korban Sheila Bintang Rahmadewi), sedangkan foto copynya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

~~~~~ Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari SENIN tanggal 28 OKTOBER 2000 TIGA BELAS, oleh kami, SUNARDI,S.H. sebagai Ketua Majelis, AGUS SUTANTO,S.H.,M.H., dan SIRANDE PALAYUKAN,S.H.,M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan TOMMY I.K. MEDELLU,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

  
1. AGUS SUTANTO,S.H.,M.H.

  
2. SIRANDE PALAYUKAN,S.H.,M.Hum.

KETUA MAJELIS,

  
SUNARDI,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

  
TOMMY K.I. MEDELLU,S.H.